



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 1665/Pdt.G/2012/PA Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara pembatalan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir 1 November 1972, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, KUASA HUKUM PEMOHON, Advokat-Penasihat Hukum, berkantor di Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 November 2012, sebagai pemohon.

melawan

TERMOHON I, lahir 8 Oktober 1964, agama Islam pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, KUASA HUKUM TERMOHON I. dan Rekan, Advokat/Pengacara berkantor di Kota Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Januari 2013, sebagai termohon I.

TERMOHON II, lahir 4 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Kota Balikpapan, sebagai termohon II.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai turut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,

Telah mendengar keterangan pemohon, termohon dan saksi-saksinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam suratnya bertanggal 10 Desember 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan register Nomor 1665/Pdt.G/20012/PA Bpp., pada tanggal 11 Desember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa antara pemohon dan termohon I telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 1991 di Balikpapan, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 222/96/VI/B/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan.
2. Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon I berjalan harmonis hingga dikaruniai 2 orang putra sampai akhirnya pemohon mengetahui bahwa diam-diam tanpa sepengetahuan pemohon, termohon I ternyata menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama TERMOHON II yaitu termohon II.
3. Bahwa pemohon kemudian mendapatkan bukti ternyata termohon I dan termohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 29 September 2009 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara dan mendapat Buku Kutipan Akta Nikah No. 641/26/IX/2010 tanggal 22 September 2010.
4. Bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No. 641/26/IX/2010 tanggal 22 September 2010 tercatat termohon I berstatus duda dan beralamat di XXX, padahal sebenarnya termohon I masih terikat perkawinan dengan pemohon dan bertempat tinggal di Kota Balikpapan.
5. Bahwa sejak menikah termohon I bertempat tinggal bersama pemohon dan tidak pernah berpisah rumah/tempat tinggal. Jadi termohon I tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bertempat tinggal di xxx sebagaimana ditulis dalam Buku

Kutipan Akta Nikah No. 641/26/IX/2010 tanggal 25 September 2010.

6. Bahwa menurut pengakuan termohon I, termohon I dan termohon II dinikahkan secara di bawah tangan oleh seorang penghulu di wilayah Kabupaten Kutai Negara. Setelah pernikahan tersebut berlangsung 1 tahun, barulah termohon meminta jasa seseorang untuk mengurus buku nikah dengan alasan untuk kepentingan hukum anak yang dikandung termohon II, sehingga teruku Kutipan Akta Nikah termohon I dan termohon II bertanggal 22 September 2010 tersebut di atas.
7. Bahwa pemohon sebagai isteri sah termohon I sama sekali tidak mengetahui pernikahan para termohon, maka setelah mengetahuinya, pemohon minta agar termohon I menceraikan termohon II, tetapi termohon I tidak mau mengajukan perceraian dengan alasan tidak ada alasan bagi termohon I untuk menceraikan termohon II.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi:
“seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU ini”.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan: *“barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinanyang baru,dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) danPasal 4 Undang-undang ini.”*
10. Bahwa dalam hal ini, pemohon tidak pernah mengizinkan atau menghendaki termohon I menikah lagi dengan orang lain karena tidak ada alasan untuk itu dan termohon I tidak pernah mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan melalui Pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari seorang.

11. Bahwa karena termohon I telah melakukan manipulasi identitas ketika akan menikahi termohon II, yaitu menyatakan berstatus duda dan mencantumkan alamat palsu yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara padahal baik termohon I maupun termohon II bertempat tinggal di Balikpapan, maka perkawinan keduanya harus dinyatakan tidak sah menurut hukum.

12. Bahwa karena pemohon adalah isteri sah termohon I dan berdasarkan pada ketentuan di atas, maka perkawinan antara termohon I dengan termohon I tidak sah menurut hukum, sedangkan menurut ketentuan Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, pemohon berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh para termohon.

13. Bahwa oleh karena pernikahan para termohon secara illegal telah tercatat pada KUA Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 641/26/IX/2010 bertanggal 22 September 2010, maka mohon agar Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

14. Bahwa oleh karena pernikahan para termohon dinyatakan batal dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 641/26/IX/2010 bertanggal 22 September 2010 dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada turut termohon untuk mencatat isi putusan ini dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal perkawinan antara termohon I dengan termohon II yang dilangsungkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0641/26/IX/2010 bertanggal 22 September 2010 tidak berkekuatan hukum.
- Memerintahkan kepada turut termohon untuk mencatat isi putusan ini dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider,

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, pemohon dan termohon I masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan termohon II dan turut termohon tidak datang menghadap dan tidak menunjuk pihak lain sebagai kuasanya tanpa sesuatu alasan hukum meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa pengadilan telah berusaha agar para pihak berperkara dapat menyelesaikan perkara ini secara damai, baik melalui mediaotor maupun majelis hakim, namun tidak berhasil.

Bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan di muka sidang, pemohon menyatakan tetap mempertahankan surat permohonannya.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Juni 1991, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 222/96/VI/B/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkawinan pemohon dan termohon I telah dikaruniai anak 2 orang putra dan 1 orang putri dan sampai sekarang masih tinggal bersama.
- Bahwa benar secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan pemohon, termohon I menikah lagi dengan seorang perempuan bernama TERMOHON II yaitu sebagai termohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 September 2009 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 641/26/IX/2010 dikeluarkan tanggal 22 September 2010.
- Bahwa alasan termohon I menikah lagi karena pemohon telah melakukan perbuatan tidak baik, dimana termohon I menemukan email milik pemohon isinya sangat tidak pantas sebagai seorang perempuan bersuami.
- Bahwa benar dalam pernikahan para termohon, termohon I menyuruh orang untuk mengurus surat nikah tersebut dengan menggunakan alamat di Kabupaten Kartanegara dan berstatus duda.
- Bahwa dari pernikahan termohon I dan termohon II telah memiliki 1 orang anak perempuan bernama Anak Termohon I dan Termohon II, dan termohon I tanpa ragu dan sangat pasti anak tersebut adalah anak sah termohon I dengan termohon II.
- Bahwa terhadap anak hasil pernikahan termohon I dan termohon II tersebut, termohon I sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, maka meskipun perkawinan termohon I dengan termohon II dibatalkan, termohon I tetap akan memberikan biaya hidup untuk anak termohon I tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan tabungan atas nama Anak Termohon I dan Termohon II sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta meneruskan membayar asuransi atas nama Anak Termohon I dan Termohon II sepanjang termohon I mampu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembatalan pernikahan termohon I dan termohon II yang diajukan oleh pemohon, termohon I tidak keberatan, sepanjang hak-haknya anak termohon I dan termohon II tidak batal.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka termohon I memohon kepada Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum anak bernama Anak Termohon I dan Termohon II adalah anak sah termohon I dan termohon II.
3. Menghukum termohon I untuk membayar biaya hidup sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan atas nama Anak Termohon I dan Termohon II melalui termohon II sepanjang termohon I mampu.
4. Menghukum termohon I membayarkan tabungan atas nama Anak Termohon I dan Termohon II sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sepanjang termohon I mampu.
5. Menghukum termohon I untuk membayar asuransi atas nama Anak Termohon I dan Termohon II setiap bulan sepanjang termohon I mampu.
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa selanjutnya terjadi jawab-menjawab antara pemohon dan termohon I dalam tahap replik dan duplik selengkapnya termuat di dalam berita acara sidang.

Bahwa dalam persidangan tanggal 27 Maret 2013, kuasa termohon I di muka sidang menyatakan atas nama termohon I mencabut seluruh tuntutan (petitum) sebagaimana tersebut di dalam surat jawaban bertanggal 13 Maret 2013 karena telah ada kesepakatan antara pemohon dengan termohon I mengenal hal-hal yang tersebut di dalam petitum tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta nikah Nomor 641/26/IX/2010 bertanggal 22 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai aslinya, dimeterai cukup, bertanda P-1.
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Nomor 222/96/VI/B/1991 bertanggal 29 Juni 1991, sesuai aslinya, dimeterai cukup, bertanda P-2.
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara termohon I (TERMOHON I) dengan pemohon (PEMOHON) bertanggal 28 September 2012, sesuai aslinya, dimeterai cukup, bertanda P-3
4. Fotokopi Surat Pernyataan termohon II (TERMOHON II) bertanggal 28 September 2012, sesuai aslinya, dimeterai cukup, bertanda P-4.

Bahwa pemohon menghadirkan pula saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, yaitu:

1. SAKSI I PEMOHON, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon I karena saksi bersahabat dengan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon I adalah suami-isteri.
- Bahwa pada sekitar bulan November 2012 termohon I datang ke rumah saksi dan bertemu saksi dan suami saksi. Dalam pertemuan tersebut, termohon I ternyata ingin membeli rumah di Balikpapan sehingga meminta informasi dari suami saksi mengenai prosedurnya. Di samping itu, termohon I juga memberitahukan bahwa pemohon (isterinya) selingkuh sehingga termohon I menikah lagi dengan TERMOHON di Tenggarong. Termohon I menceritakan bahwa untuk menikah lagi, dirinya memalsukan data dirinya, dan untuk itu termohon I berpesan kepada suami saksi agar jangan mengikuti perilakunya yang salah itu.
- Bahwa termohon jadi membeli rumah di Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dari jarak jauh perempuan yang dinikahi termohon I tersebut.

2. SAKSI II PEMOHON, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena berteman, dan saksi kenal termohon I adalah suami pemohon. Sedangkan TERMOHON II saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari pemohon dan termohon I jika termohon I telah menikah lagi.
- Bahwa antara pemohon dan termohon I saat ini masih tinggal serumah keadaannya tampak baik-baik saja.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukannya, dan memohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan pengadilan, baik melalui mediator maupun majelis hakim, terhadap para pihak yang berperkara agar perkara ini diselesaikan secara damai, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon di dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar pengadilan membatalkan perkawinan yang dilaksanakan termohon I dengan termohon II pada tanggal 29 September 2009 Di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 641/26/IX/2010 bertanggal 22 September 2010, dengan alasan perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan, *in casu*, perkawinan tersebut tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seizin pemohon padahal termohon I masih terikat tali perkawinan dengan pemohon.

Menimbang, bahwa termohon I, di dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di dalam surat permohonan pemohon, bahkan menyatakan tidak keberatan atas permohonan pemohon dan memohon agar permohonan pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s.d. P-4, bukti-bukti mana oleh karena telah dimeterai cukup, maka dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, dan jawaban termohon I yang dikaitkan dengan bukti-bukti surat pemohon, maka telah dapat disimpulkan sebagai fakta hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2, terbukti pemohon dan termohon I adalah suami-isteri yang sah, menikah tanggal 25 Juni 1991 dan sampai saat sekarang masih hidup rukun.
- Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-1, terbukti termohon I dengan termohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 September 2009 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 dan P-4 dapat dijadikan petunjuk bahwa pemohon mengetahui jika termohon I telah menikah lagi dengan termohon II pada sekitar bulan September 2012, sehingga dalam rangka proses penyelesaian kasus ini dibuatlah kesepakatan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 23 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum menetapkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami atau istri. Dan lebih khusus di dalam Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan: "*barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan perkawinanyang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) danPasal 4 Undang-undang ini.”

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah isteri yang sah termohon I (vide bukti P-2), maka secara hukum pemohon memiliki hak dan kepentingan dalam pengajuan pembatalan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: “*Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:*
a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, dimana terbukti termohon I, masih terikat perkawinan dengan pemohon (vide bukti P-2), dengan tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon, serta tanpa izin pengadilan, menikah lagi dengan termohon II (vide bukti P-1), maka pengadilan berpendapat bahwa perkawinan termohon I dengan termohon II tersebut telah melanggar atau tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “*seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU ini*”. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf a KHI, perkawinan termohon I dengan termohon II tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan, dan dengan demikian petitum permohonan pemohon beralasan pula untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan di bawah dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan, batal perkawinan termohon I, **TERMOHON I**, dengan termohon II, **TERMOHON II**, yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2009 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta nikah Nomor 641/26/IX/2010 bertanggal 22 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 641/26/IX/2010 bertanggal 22 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Memerintahkan kepada turut termohon, Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat putusan ini dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 M., bertepatan tanggal 5 Rajab H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan: Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H., ketua majelis, serta Drs. H. Anwar Hamidy dan Muslim, S.H., hakim anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, S.H., panitera pengganti, serta dihadiri oleh kuasa pemohon, dan kuasa termohon I, tanpa dihadiri termohon II dan turut termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.

Drs. H. Anwar Hamidy



Panitera Penggati,

Muslim, S.H.

Dra.

Hj. Hairiah, S.H.

Perincian Biaya perkara.

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	840.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	931.000,00

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.